

## POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA ERA PRA KEMERDEKAAN DAN ERA ORDE LAMA

Darmono Budi Utomo<sup>1</sup>, Ahmadi Hasan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: kresnabudi75@gmail.com, Ahmadihasan806@gmail.com

**Abstract:** The relationship between religion and politics has always been a debate, but basically, politics and religion cannot be separated. Political products in the form of law cannot essentially conflict with religious norms because the law must be used by the community. There are several problems related to politics in Indonesia when connected with religion and law. History records these problems during the pre-independence era and the Old Order era.

This study uses a normative method in which data collection is carried out through literary sources, by understanding and analyzing the political history of Islamic law in Indonesia in two periods, namely the pre-independence era and the old order.

The results of the study show that Islamic legal politics in the pre-independence period was marked by the existence of Islamic organizations such as Thawalib, Islamic Union, Muhammadiyah and Nahdlatul Cleric. After the defeat of Japan, the next stage was achieving independence and it was the role of Islamic organizations that made the direction of legal politics in Indonesia adhere to the system of "Belief in the One and Only God" which means putting religion first on everything. This precept is the substance of legal politics in Indonesia. Meanwhile, during the Old Order, Indonesian people were introduced to a new ideology, namely Nasakom. This ideology aims to separate religion from politics. This understanding was finally rejected considering that religion cannot be separated from statehood.

**Keywords:** *Legal Politics, Pre-Independence, Old Order*

**Abstrak:** Hubungan antara agama dengan politik selalu menjadi perdebatan, namun pada dasarnya antara politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Produk politik berupa hukum hakikatnya tidak boleh bertentangan dengan norma agama sebab hukum wajib digunakan oleh masyarakat. Ada beberapa problem terkait dengan perpolitikan di Indonesia jika dihubungkan dengan agama dan hukum. Sejarah mencatat permasalahan tersebut pada masa era pra kemerdekaan dan era orde lama.

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mana pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan, dengan memahami dan menganalisis sejarah politik hukum Islam yang ada di Indonesia dalam dua masa yaitu era pra kemerdekaan dan orde lama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum Islam pada masa pra kemerdekaan ditandai dengan adanya organisasi keislaman seperti Thawalib, Serikat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Setelah kekalahan Jepang maka tahapan selanjutnya mencapai kemerdekaan dan peran organisasi Islam inilah yang menjadikan arah politik hukum di Indonesia menganut sistem "Ketuhanan yang Maha Esa" yang artinya mendahulukan agama di atas segala-galanya. Sila inilah substansi politik hukum di Indonesia. Sedangkan pada masa orde lama masyarakat Indonesia dikenalkan dengan ideologi baru yaitu Nasakom. Ideologi ini bertujuan untuk memisahkan agama dengan politik. Pemahaman ini akhirnya ditolak mengingat agama tidak mungkin dipisahkan dengan kenegaraan.

**Kata kunci:** *Politik Hukum; Pra Kemerdekaan; Orde Lama*

### PENDAHULUAN

Hubungan antara agama dan politik telah diperdebatkan sejak lama. Bagi pandangan integralistik mereka memahami bahwa agama dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tetapi bagi pandangan sekuler mereka memahami bahwa agama bersifat teologis dan privat, sedangkan politik murni bersifat sekuler (keduniawian). Perdebatan ini juga merasuki wacana Islam dan politik Indonesia. Sejarah perjalanan politik Indonesia menunjukkan perjuangan yang sangat panjang dan bervariasi. Fakta ini terlihat setelah

periode Kesultanan, kolonial, dan kemerdekaan dengan berbagai gerakan politik yang menandai periode tertentu. Setidaknya ada tiga model visi politik, yaitu: 1) Islam sebagai budaya politik dimana simbol-simbolnya tidak dimasukkan ke dalam ajaran tetapi diwarisi dari generasi sebelumnya, 2) Islam sebagai etika politik dimana nilai-nilai etika dimasukkan ke dalam ajaran dan 3) Islam sebagai ideologi politik, dimana Islam diperjuangkan sebagai dasar negara atau setidaknya negara mengakui Syariat Islam, meskipun hanya berlaku bagi pemeluknya.<sup>1</sup>

Islam dan politik merupakan keterpaduan yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan. Pakar politik Barat mengakui keterpaduan keduanya, karena Dr. V. Fitzgerald yang mengatakan: “Islam bukan hanya agama (*a religion*) tetapi juga sistem politik (*a political system*). Meskipun dalam beberapa dekade belakangan ini ada beberapa kelompok Islam yang mengaku sebagai kaum modernis yang berusaha memisahkan sisi-sisi tersebut, namun seluruh gagasan pemikiran Islam dibangun atas dasar bahwa kedua sisi tersebut terhubung secara harmonis dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.”

Perpolitikan dalam Islam merupakan suatu kajian hukum yang biasa dikenal dengan sebutan Fiqih Siyasa. Jadi antara hukum Islam dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit digali dan diterapkan. Politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan Islam dan politik, semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan, dan semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.<sup>2</sup>

Ismail Sunny, mengilustrasikan politik hukum sebagai suatu proses penerimaan hukum Islam digambarkan kedudukannya menjadi dua periode, yakni pertama, periode *persuasive source* di mana setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam itu; dan kedua, periode *authority source* di mana setiap orang Islam meyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasi dalam perundang-undangan nasional.<sup>3</sup>

Indonesia yang semula menjadi basis dari kekuatan Hindu-Buddha, lambat laun menjadi pusat perkembangan wilayah Islam, yang selain berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut,

---

<sup>1</sup> M. Abduh Wahid, (2019) “Pergumulan Islam Dan Politik Di Indonesia”, Jurnal Politik Profetik Volume 7, No. 1

<sup>2</sup> Abdul Halim, 2000, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. xii-xiv.

<sup>3</sup> Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2016), hlm. 5.

ditandai dengan terbentuknya beberapa kerajaan Islam sebagai manifestasi dari basis kerajaan tersebut. kekuatan politik bisa mengungguli wilayah lain di dunia yang telah menjadi pelindung keberhasilan ekspansi Islam selama berabad-abad.

Kekuatan politik Islam Indonesia mengalami masa kelayuan ketika penjajah barat. Dimulai dengan munculnya Portugis, Inggris, dan Belanda, mereka semua menutup akses ke institusi politik Islam untuk mengembangkan diri, meskipun ada banyak tentangan dari sultan, bangsawan, dan ulama hingga rakyat jelata. Namun, institusi politik Islam masih berada dalam belenggu kolonialisme. Pada masa Orde Lama tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap perkembangan politik Islam. Ideologi nasionalis mampu mengalahkan ide-ide Islam, sehingga pada masa ini Islam menjadi lemah di tengah jumlah penganutnya yang mayoritas.

Pada masa pra-kemerdekaan dan menjelang kemerdekaan, umat Islam menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan, yakni menjadi kelompok politik yang menentukan masa depan Indonesia, demikian pula di awal kemerdekaan hingga menjelang lahirnya Orde Lama yang ditandai dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.<sup>4</sup>

Fokus permasalahan dalam makalah ini berhubungan dengan kajian politik hukum Islam yang berkembang di Indonesia sejak masa Pra Kemerdekaan dan Orde Lama. Sejarah mencatat bahwa perkembangan politik Islam sudah ada di masa sebelum kemerdekaan dengan bukti adanya ormas-ormas Islam yang masuk dalam lingkup pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang mana penulis menggunakan cara menelaah materi kepustakaan. Strategi pemerolehan informasi atau data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilengkapi dengan penelusuran bahan pustaka, pemahaman buku dan berbagai sumber terkait mengenai persoalan mengenai penelitian serta pengecekan keabsahan informasi atau data dengan menggunakan metode kualitatif, yakni mensistematikan data menjadi kalimat yang runtut, efektif, logis, tidak bertumpukan serta runtun, sehingga untuk memahami hasil analisis dan interpretasi data akan lebih mudah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Islam Indonesia Di Era Pra Kemerdekaan**

---

<sup>4</sup> Kamsi, "Citra Gerakan Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era Pra Kemerdekaan Sampai Dengan Era Orde Baru)", Millah Vol. Xiii, No. 1, Agustus 2013, Hlm. 149.

Berdasarkan catatan sejarah, kebangkitan nasionalisme Indonesia saat ini ditandai dengan munculnya sebuah gerakan yang melawan penjajah Belanda untuk segera bebas dari belenggu penjajah. Dalam perjuangan ini, Islam berperan penting dalam menentukan eksistensi negara ini di masa depan.<sup>5</sup> Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia telah dijumpai sejak masa penjajahan Belanda dan menjadi bagian integral dari proses tumbuh kembangnya pergerakan nasional menuju era kebangkitan nasional. Perkembangan organisasi massa di era ini dapat ditelusuri kembali ke tiga dekade pertama abad ke-20, yang oleh Ricklefs disebut sebagai masa mulai munculnya ide-ide baru tentang organisasi serta dikenalnya definisi-definisi baru dan lebih canggih tentang identitas.<sup>6</sup>

Trend baru perjuangan dengan organisasi adalah pilihan strategis dengan banyak ruang untuk dimaksimalkan sebagai kekuatan. Bidang sosial dan pendidikan pada masa itu menjadi pilihan ideal bagi organisasi tersebut untuk ikut mengembangkan basis kekuatan massa baik di daerah maupun di nusantara yang lebih luas, seperti organisasi Sumatera Thawalib dan Sarekat Islam. Begitu juga K.H. Ahmad Dahlan di Jawa bersama gerakan Muhammadiyah dan K.H. Hasyim Asy'ari dengan gerakan Nahdhalatul Ulama.<sup>7</sup>

Melalui berbagai organisasi sosial-keagamaan di atas, kekuatan ummat Islam digalang, semangat rakyat ditempa, dan generasi muda umat Islam akan dilatih untuk melanjutkan perjuangan dan memperkuat ummat untuk mempertahankan tanah air. Oleh karena itu tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti SI, Muhammadiyah dan NU tidak lepas dari peran ulama yang mempengaruhi bahkan melahirkan perkumpulan-perkumpulan tersebut.<sup>8</sup>

Sarekat Islam resmi terdaftar pada 11 November 1911. Delliari Noer dalam tempo (2011) menyatakan bahwa faktor utama terbentuknya Sarekat Islam yang diprakarsai Samanhudi adalah persaingan sengit dalam perdagangan batik antara pedagang Tionghoa dan pribumi. Oleh karena itu, dengan berdirinya Sarekat Islam, para pedagang batik pribumi mampu bersaing dengan para pedagang Tionghoa tersebut.<sup>9</sup>

Berdirinya Sarekat Dagang Indonesia (SDI) merupakan simbol awal keberhasilan gerakan pembaharuan sistem organisasi Islam. Karena pembaharuan memerlukan ketangguhan

---

<sup>5</sup> Kamsi, "Citra Gerakan Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era Pra Kemerdekaan Sampai Dengan Era Orde Baru)", Millah Vol. Xiii, No. 1, Agustus 2013, Hlm. 111.

<sup>6</sup> Al Araf, *Pembubaran Ormas: Sejarah Dan Politik Hukum Di Indonesia 1945-2018*, (Jakarta, KPG Kepustakaan Populer Gramedia 2022), Hlm. 53.

<sup>7</sup> Yudi Armansyah, *Op. Cit.* Hlm. 33.

<sup>8</sup> Ahdi Makmur, *Op. Cit.* Hlm. 20.

<sup>9</sup> Sayyidah Mawani, *Tjokroaminoto From A To Z*, (Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia, 2022) Hlm. 176-177.

organisasi dan kontinuitas perolehan dana. Ketika Kongres SDI pertama diadakan di Solo pada tahun 1906, nama Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam (SI).<sup>10</sup>

Dimasa kepemimpinan Tjokroaminoto, Sarekat Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pemicunya adalah semangat penyebaran Tjokroaminoto yang sangat kuat. Hanya dalam waktu satu tahun jumlah anggota berkembang pesat dan kemudian berkembang dengan berdirinya SI lokal. Tjokroaminoto mengubah semangat organisasi ini menjadi organisasi rakyat yang tidak hanya membahas masalah ekonomi, tetapi membahas semua aspek kehidupan masyarakat adat dan merumuskan solusi untuk setiap masalah. Alasan itulah yang menarik orang untuk bergabung dengan Sarekat Islam.<sup>11</sup>

Berdirinya Sarekat Islam memang menunjukkan eksistensi umat Islam dan sangat wajar jika organisasi ini dapat berperan sejauh itu karena basis kekuatan politik yang berbeda di Indonesia adalah umat Islam itu sendiri yang tersebar di berbagai pelosok nusantara. Langkah ini dapat menemukan akomodasinya ketika pada saat itu umat Islam tidak memiliki forum perjuangan yang terorganisir dengan baik pada saat itu. Sarekat Islam adalah jawaban atas persoalan penindasan kaum penjajah.<sup>12</sup>

Pada tahun 1912 M Persyarikatan Muhammadiyah dibentuk. Organisasi yang dianggap sebagai gerakan pembaharu ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Gerakan itu menyebar ke berbagai wilayah nusantara. Kemudian pada tahun 1926 M Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya. Organisasi keagamaan ini didirikan oleh K. HA. Wahab Chasbullah. Kehadiran NU seolah menjadi reaksi atas perkembangan gerakan pembaharu di Indonesia.<sup>13</sup>

Faktor berdirinya NU adalah, pertama, reaksi defensif terhadap aktivitas kelompok reformis dan kelompok modernis moderat. Kedua, dampak konflik di Timur Tengah yang melahirkan gerakan serupa di dunia Islam. Pada awal pembentukannya, NU berorientasi pada masalah agama dan kemasyarakatan, kegiatannya berpusat pada pendidikan, pengajian dan tabligh. Namun, setelah memasuki dekade kedua, arahnya diperluas ke persoalan nasional.<sup>14</sup>

Kelahiran Muhammadiyah menjadi salah satu gerakan pembaharuan di Nusantara, meskipun secara konkrit telah ada gerakan serupa yang di pelopori oleh kaum Paderi pada 1803-1804 M melalui tokoh pembawanya yang berafiliasi dengan gerakan Wahhabi di Arab yaitu Haji Miskin dan Lu(h)ak Agam. Namun, perjuangan Muhammadiyah lebih terlembaga

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 177.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 178.

<sup>12</sup> Yudi Armansyah, *Op. Cit.* Hlm. 34.

<sup>13</sup> Ahdi Makmur, *Op. Cit.* Hlm. 19.

dan terkonsep lebih baik daripada gerakan pembaharuan Paderi. Saat itu keadaan “entitas budaya” masih sangat tinggi, belum lagi dominasi Belanda di Nusantara masih sangat berpengaruh. Sehingga Belanda dapat dengan mudah melumpuhkan gerakan semacam itu dengan sedikit "intrik" dan kekuatan senjata.<sup>15</sup>

Pada masa penjajahan Belanda cikal bakal politik hukum Islam tumbuh kembangnya hanya sebatas gerakan organisasi saja. Namun organisasi dapat menuju pada gerakan pembaharuan di Indonesia. Melalui organisasi tersebut terjadilah pergerakan kemerdekaan. Posisi strategis umat Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia tidak bisa dipungkiri. Islam terbukti mampu berperan dalam membangkitkan semangat revolusi untuk mengusir kolonialisme dari Nusantara.<sup>16</sup>

Invasi Jepang tahun 1942 mengubah segalanya. Untuk mendukung upaya perang mereka, Jepang mengerahkan banyak energi dalam memobilisasi dan memberi energi pada pemuda. Sukarno dan Hatta, yang kemudian dipuja sebagai simbol perjuangan nasionalis, dibawa kembali dari pengasingan dan ditugaskan ke organisasi massa yang memiliki memperluas pengaruh mereka.<sup>17</sup>

Jepang memandang umat Islam sebagai mitra, menggunakan Islam sebagai alat untuk mencapai tujuannya.<sup>18</sup> Karena itu, Jepang berusaha untuk merangkul umat Islam dan menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang mayoritas Islam. Sehingga para era penjajahan Jepang Hukum Islam dapat berkembang dengan baik, sebab tidak mendapat tekanan yang signifikan.

Jepang yang menjadikan umat Islam sebagai mitra menjadi keuntungan tersendiri bagi bangsa Indonesia terbukti ketika Jepang kalah dengan sekutu pada tanggal 7 September 1944, selanjutnya bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan RI sesuai dengan janji Jepang. Jepang menunjukkan pentingnya janji tersebut dengan mendirikan *Dokuritsu Zjunbi Tjaosakai* (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI yang berganti nama menjadi (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia - PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945 berfungsi untuk merumuskan dasar negara. Dalam menjalankan tugasnya, dibentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari sembilan orang, yang mencerminkan keinginan masyarakat dan 62 anggota BPUPKI. Panitia

---

<sup>14</sup> Yudi Armansyah, *Op. Cit.* Hlm. 36.

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 35.

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 37.

<sup>17</sup> David Bourchier, et. al, *Indonesian Politics And Society: A Reader* 1st Edition (London Routledge; 2003) P. 3.

<sup>18</sup> M. Abduh Wahid, *Op. Cit.* Hlm. 146.

beranggotakan sembilan orang ini kemudian merumuskan apa yang disebut *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta yang disebutkan Pancasila tanggal 22 Juni 1945, yang kita kenal sekarang sebagai falsafah negara, merupakan hasil kompromi yang menunjukkan hubungan hubungan antara Islam dan Negara.<sup>19</sup>

Polemik hubungan agama dan negara dalam perumusan konstitusi negara dalam forum resmi dapat dijumpai dalam rapat BPUPKI dan PPKI adalah badan yang dibentuk untuk menyatakan kemerdekaan Negara. Dalam debat ini, kelompok Islam pada awalnya mendukung gagasan Islam sebagai dasar negara, sedangkan kelompok Nasionalis mendukung gagasan negara sekuler. Sukarno berpendapat bahwa harus ada pemisahan antara negara dan agama; Agama bukanlah urusan negara. Meski Natsir mengklaim bahwa agama harus disamakan dengan negara; negara harus menjaga agama dan bertindak sesuai dengan aturan agama.<sup>20</sup>

Fase ini dapat digambarkan sebagai “perang ideologis” antara tokoh-tokoh ideologi sekuler dan ideologi Islam. Pergulatan hebat ini semakin meruncing dengan dihilangkannya tujuh kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, yang pada akhirnya dengan segala konsekuensinya dipinggirkan dari substansi konstitusi. dengan segala akibatnya. Awalnya sila Pertama Pancasila berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” Dirubah menjadi hanya: “Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>21</sup>

Menurut M. Natsir, negara yang mampu menghadirkan kepentingan masyarakat adalah negara demokrasi. Menurutnya, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang dapat menjamin hak-hak rakyat dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Natsir menyebut demokrasi ini berlandaskan demokrasi Islam Demokrasi Islam, yang kemudian dia tekankan dengan istilah *Theistik Democracy*.<sup>22</sup>

Akhirnya nilai-nilai keislaman dapat masuk dalam Falsafah Negara Indonesia. selanjuta menjadi acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Inilah cikal bakal penerapan ajaran Islam yang masuk dalam legislasi peraturan-peraturan di Negara Indonesia.

## Politik Islam Indonesia Di Era Orde Lama

<sup>19</sup> Tin Amalia Fitri, “Demokrasi Dalam Paradoks: Islam, Pancasila, Dan Negara”, Jurnal Tapis Vol.14 No.01 Januari –Juni 2017, Hlm. 93.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Yudi Armansyah, *Op. Cit.* Hlm. 37.

Pada periode ini muncul beberapa partai politik, baik yang berbasis Islam, sosialisme maupun nasionalisme, seperti Masyumi (7/11/1945), PSI (17/12/1945), PNI (29/1/1946). Dari ketiga partai tersebut, Masyumi merupakan partai Islam yang mewakili aspirasi politik ummat dengan ketua Majelis Syuronya K.H. Hasyim Asy'ari dan sejumlah anggota pengurus yang terdiri dari para ulama dan kyai seperti seperti H. Agus Salim (PSII) dan Syekh Djamil Djambek (PERMI). Sedangkan Pengurus Besarnya terdiri dari para politisi karier asal Masyumi (Sukiman, M. Natsir dan Mohammad Roem), dan PSII (Abikusno Tjokrosujoso).<sup>23</sup>

Setelah kemerdekaan Indonesia, Natsir ditugaskan menjadi anggota Komite Indonesia Pusat (KNIP) pada tahun 1945-1946, setelah itu menjadi Menteri Penerangan atas usulan Perdana Menteri Sultan Syahrir kepada Bung Karno. Hal itu dilakukan Syahrir karena membutuhkan dukungan umat Islam untuk kabinetnya. Presiden Bung Karno pun menerima usulan Syahrir, meski sebelumnya Natsir dan Bung Karno sempat terlibat polemik, yakni pada tahun 1930.<sup>24</sup>

Natsir tampil sebagai politikus dan pemimpin negara, seperti yang dikatakan Herbert Feith: "Natsir adalah seorang menteri dan perdana menteri terkenal, administrator berbakat yang pernah berkuasa Indonesia setelah kemerdekaan."<sup>25</sup> Bahkan Bung Karno selaku Presiden RI pun mengakui kemampuan Natsir sebagai juru kunci, begitu pula Bung Hatta. Natsir menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dari tahun 1946-1949, dan pada puncaknya menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia dari tahun 1950-1951. Yang pertama pada kabinet Syahrir I, II, dan yang ketiga di kabinet Hatta.<sup>26</sup>

Tampilnya Natsir ke puncak pemerintah tak lepas dari langkah strategis yang dilakukannya dalam sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 19 April 1950, sebuah prakarsa yang lebih dikenal dengan sebutan "Mosi Integral M. Natsir". Mosi integral ini dicetuskan Natsir untuk menengahi antara kelompok "Republik" dan kelompok "Federalis" dan sukses besar pada saat itu. Mosi yang dirancang mendapat dukungan dari kelompok yang paling kanan hingga kelompok yang paling kiri, dengan kesediaan Sekirman yang merupakan seorang tokoh PKI untuk turut serta menanda tangani mosi tersebut. Mosi Integral ini akhirnya diterima secara utuh oleh DPR, dan atas dasar itu Perdana Menteri Hatta melakukan perundingan antara Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur (NST) dan

---

<sup>22</sup> Indah Muliati, *Op. Cit.* Hlm. 137.

<sup>23</sup> Ahdi Makmur, *Op. Cit.* Hlm. 29-30.

<sup>24</sup> Frenkie, *Pemikiran Politik Moh. Natsir Tentang Hubungan Islam Dengan Negara, Asas*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, Hlm. 85.

<sup>25</sup> Herbert Feith, *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*, Corner University Press, Ithaca, 1964. Hal. 146.



Negara Indonesia Timur (NIT) melebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan akhirnya resmi terbentuk pada 17 Agustus 1950, tanpa ada pihak yang merasa terkalahkan.<sup>27</sup> Inilah salah satu gagasan dan pelayanan Natsir yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia.<sup>28</sup>

Sepuluh tahun lamanya para ulama bergumul dalam dunia politik setelah Indonesia merdeka. Perjuangan para ulama yang semula ditujukan untuk kemerdekaan, kemudian beralih pada cita-cita penegakan syariat Islam dalam bernegara. Namun, cita-cita ini tidak sepenuhnya berhasil karena menghadapi perjuangan ideologis yang lebih beragam antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler, termasuk komunis, serta konflik internal antara kelompok pembaharu dan kelompok ulama tradisional, yang biasanya didominasi oleh sayap pesantren. Dengan demikian, peranan ulama dan kyai di masa merdeka tetap menonjol dalam aktivitas politik sebagaimana peranan mereka di zaman kolonial Belanda dan pendudukan Jepang.<sup>29</sup>

Baru kemudian muncul kembali dalam ajang pergumulan Majelis Konstituante (1956-1959) sebagai hasil pemilihan Umum 1955, di mana Masyumi dan NU di sidang-sidang Konstituante untuk memperjuangkan dasar negara Islam.<sup>30</sup> Komitmen kedua partai Islam untuk memperjuangkan dasar negara Islam tidak terlepas dari dihapuskannya Piagam Jakarta. Konfigurasi politik pada masa itu terbagi menjadi tiga ideologi utama, yaitu kekuatan politik berideologi Islam yang diwakili oleh Masyumi, PSII, PERTI dan NU; Ideologi nasionalis diwakili oleh PNI dan ideologi Marxis-sosialis dari Partai Sosialis, PKI, Partai Buruh Indonesia dan Persindo dan partai lainnya.<sup>31</sup>

Pertentangan pendapat di Majelis Konstituante tidak dapat dipertemukan. Untuk voting tidak mungkin dilakukan, karena kelompok Islam memperoleh 44 persen suara dan kelompok Pancasila 56 persen. Kondisi ini juga tidak akan berhasil mencapai kuorum, karena menurut aturan konstitusi harus diasumsikan memperoleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  atau 67% suara. Karena itu lahirlah usul untuk kembali ke UUD 1945. Usul ini didukung oleh PNI, PKI dan IPKI, sedangkan kelompok Islam menolak.<sup>32</sup> Masalah-masalah berikut ini merupakan masalah yang sangat mendasar, yaitu masalah dasar dan ideologi negara. Para wakil Indonesia yang duduk di PPKI saat itu terbagi menjadi dua kelompok, di satu pihak yang mengajukan

---

<sup>26</sup> Frenkie, *Op. Cit.* Hlm. 86.

<sup>27</sup> Herbert Feith, *Op. Cit.* Hal. 146

<sup>28</sup> Frenkie, *Op. Cit.* Hlm. 86.

<sup>29</sup> Ahdi Makmur, *Op. Cit.* Hlm. 31.

<sup>30</sup> Kamsi, *Op. Cit.* Hlm. 116.

<sup>31</sup> *Ibid.*.

agar negara itu berdasarkan kebangsaan tanpa berkaitan dengan ideologi keagamaan dan pada pihak lainnya mereka yang mengajukan Islam sebagai dasar negara.<sup>33</sup>

Kegagalan politik umat Islam di awal kemerdekaan, terutama dalam hal menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara, jika dilihat dalam kebijakan pemerintah Jepang, mereka lebih mempersiapkan kaum nasionalis sekuler untuk menyambut Kemerdekaan Indonesia. Demikian juga, tampaknya memang disebabkan oleh ketidakpastian para pemimpin Islam untuk menciptakan suatu manuver-manuver politik yang mampu meyakinkan semua pihak bahwa gagasan ideologi Islam untuk negara Indonesia merdeka bukan hanya kewajiban yang dapat dipahami tetapi sekaligus merupakan kebutuhan.<sup>34</sup>

Konflik antara kedua kelompok ini berlanjut sejak pembentukan Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 9 April 1945 hingga pembentukan sistem pemerintahan parlementer pada tahun 1955.<sup>35</sup> Periode tahun 1955 dan 1959, Islam menghadapi persaingan politik. Hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan aspirasi politik Islam menyusul munculnya beberapa partai Islam di kancah politik nasional pada Pemilu 1955 dan pertentangan ideologi dengan beberapa partai non-Muslim hingga Presiden Soekarno membubarkan Konstituante pada tahun 1959.<sup>36</sup> Pada masa kemerdekaan tampaknya tidak terlalu banyak berpengaruh pada perkembangan politik Islam. Paham nasionalis mampu mengalahkan ide keislaman, sehingga pada masa ini politik Islam menjadi lemah di tengah jumlah penganutnya yang mayoritas.<sup>37</sup>

Jadi pada masa orde lama tidak ada perkembangan politik hukum Islam yang signifikan, sebab sistem pemerintahan yang lebih condong kepada nasionalis. Serta adanya Ideologi Nasakom yang berarti nasionalis, sosialis dan komunis. Pada masa ini pemerintah mencoba menggabungkan ketiga ideologi ini agar dianut oleh masyarakat Indonesia.

Fase ini dapat digambarkan sebagai “perang ideologis” antara tokoh-tokoh ideologi sekuler dan ideologi Islam. Pergulatan hebat ini semakin meruncing dengan dihilangkannya tujuh kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, yang pada akhirnya dengan segala konsekuensinya dipinggirkan dari substansi konstitusi. dengan segala akibatnya. Awalnya sila Pertama Pancasila berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan

---

<sup>32</sup> M. Abduh Wahid, *Op. Cit.* Hlm. 148.

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 147.

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 148.

<sup>35</sup> Ahdi Makmur, *Op. Cit.* Hlm. 27-28.

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 26-27.

<sup>37</sup> Yudi Armansyah, “Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern”, Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan Vol. 2, No. 1, 2017, Hlm. 28.

menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” Dirubah menjadi hanya: “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Posisi ormas dan partai Islam menjadi tidak menentu, dengan adanya pembubaran parta-partai-partai Islam seperti Masyumi, PSSI dan Perti. Hanya NU yang mampu bertahan di tengah gejolak perpolitikan di masa itu. Sehingga muncullah statment yang menyatakan bahwa umat Islam secara garis besar terdiri dari dua perangkat garis keturunan politik atau dua ijthihad politik yang berbeda. Ijthihad pertama adalah lebih baik umat Islam masuk ke dalam sistem itu demi Islam, sedangkan ijthihad kedua menyatakan bahwa umat Islam harus melawan sistem itu demi Islam.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan dua point penting yaitu: bahwa perkembangan politik hukum Islam pada masa pra kemerdekaan ditandai dengan adanya organisasi keislaman seperti Thawalib, Serikat Islam, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Melalui organisasi inilah muncul gerakan-gerakan pembaharu yang berkeinginan untuk memerdekakan negara Indonesia. Setelah kekalahan Jepang maka tahapan selanjutnya mencapai kemerdekaan dan peran organisasi Islam inilah yang menjadikan arah politik hukum di Indonesia menganut sistem “Ketuhanan yang Maha Esa” yang artinya mendahulukan agama di atas segala-galanya. Sila inilah substansi politik hukum di Indonesia.

Pada masa orde lama masyarakat Indonesia dikenalkan dengan ideologi baru yaitu Nasakom. Ideologi ini bertujuan untuk memisahkan agama dengan politik. Pemahaman ini akhirnya ditolak mengingat agama tidak mungkin dipisahkan dengan kenegaraan. Harapan selanjutnya produk-produk politik berupa peraturan perundang-undangan dibuat dengan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Araf , (2022), *Pembubaran Ormas: Sejarah Dan Politik Hukum Di Indonesia 1945-2018*, Jakarta, KPG Kepustakaan Populer Gramedia
- Armansyah, Yudi, (2017)“Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern”, Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan Vol. 2, No. 1,
- Bourchier , David, et. al, (2003) *Indonesian Politics And Society: A Reader* 1st Edition London Routledge

- Fitri, Tin Amalia, (2017) “Demokrasi Dalam Paradoks: Islam, Pancasila, Dan Negara”, Jurnal Tapis Vol.14 No.01 Januari –Juni
- Frenkie, (2015) Pemikiran Politik Moh. Natsir Tentang Hubungan Islam Dengan Negara, Asas, Vol. 7, No. 1,
- Feith, Herbert, (1964) *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*, Corner University Press, Ithaca
- Halim, Abdul (2000) , *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kamsi, (2013) “Citra Gerakan Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era Pra Kemerdekaan Sampai Dengan Era Orde Baru)”, Millah Vol. Xiii, No. 1
- Mawani Sayyidah, (2022), *Tjokroaminoto From A To Z*, Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia
- Saudai, Amran dan , Mardi Candra, (2016) *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group
- Wahid, M. Abduh, (2019) “Pergumulan Islam Dan Politik Di Indonesia”, Jurnal Politik Profetik Volume 7, No. 1